

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN
(Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung)**

Oleh:

**SEPTIANA EFFENDI
NPM. 1902031012**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1445 H / 2023 M**

**PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN
(Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung)**

Dijadikan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SEPTIANA EFFENDI
NPM. 1902031012

Pembimbing :Hendra Irawan, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1445 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :


Nama : Septiana Effendi
NPM : 1902031012
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus
Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi
Lampung)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Agustus 2023
Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP.198610052019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus
Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi
Lampung)
Nama : Septiana Effendi
NPM : 1902031012
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan seminarkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 30 Agustus 2023
Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP.198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2153/ln.28.2/0/PP.00.9/12/2023

Skripsi dengan judul: PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung), di Susun Oleh: Septiana Effendi
NPM: 1902031012, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/18 Desember 2023


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, M.H

Penguji I : Firmansyah, M.H

Pengujiii : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Azizah Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670816 199503 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung)

Oleh:

**SEPTIANA EFFENDI
NPM. 1902031012**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Lantas bagaimana Penerapan Pengawasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan di Kabupaten Lampung Tengah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta analisis yang digunakan yaitu Deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Penerapan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, dalam penerapan pengawasannya belum efektif karena keberhasilan program pembangunan jalan rusak belum terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena Jalan tersebut dalam tataran pelaksanaannya sepenuhnya belum diperbaiki dikarenakan anggaran dana yang kurang.

Kata Kunci: *Jalan, Pengawasan, Survey Lapang*

ORSINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Septiana Effendi
Npm : 1902031012
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Agustus 2023
Yang Menyatakan



Septiana Effendi
NPM. 1902031012

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”.-QS. Al-Insyirah : 6-7

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, Allah SWT. Telah melimpahkan berkah, karunia serta hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini telah selesai dengan baik dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mempersembahkan hasil dari studi ini kepada :

1. Orang Tua, Papah terhebatku (Rustam Effendi) dan Mamah terbaikku (Karlina), terimakasih atas doa, semangat, dan dukungan papah mamah untuk diriku selama ini.
2. Kakak dan Adik-adikku tercinta yang telah menjadi partner terbaik dalam keluarga ini.
3. Keluarga, Pasanganku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat, nasehat, serta menjadi tempatku bercerita keluh kesahku selama ini.
4. Bapak Hendra Irawan, M.H. (Ketua Jurusan HTN) terbaik yang sangat berperan penting dalam Penyelesaian Skripsi ini.
5. Teman-teman Angkatan 19 Jurusan Hukum Tata Negara, yang bersama-sama berjuang dengan tujuan yang sama, berproses di dunia perkuliahan bersama dari awal hingga sekarang saya bisa sampai ditahap ini.
6. Seluruh Dosen dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ferlison Adi Candra, S.Sos., M.SI selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Di Dinas Binamarga Lampung Tengah
8. Bapak Lukman Jatmiko, ST selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan Seputih Raman Di Bappeda Lampung Tengah

Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan dan panjang umur terhadap kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan petunjuknya yang telah diberikan kepada kita semua. Hal ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan tugas akademis berupa penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung)”**. Skripsi ini bertujuan untuk memahami situasi jalan di kabupaten Lampung Tengah. Namun lebih dari itu, skripsi ini juga dirancang untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya proses skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada sejumlah individu dan kelompok yang turut memberikan bantuan dan arahan berharga. Oleh karena itu, dengan penuh penghargaan, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Hendra Irawan, M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan sehingga peneliti mampu menyusun skripsi.
4. Bapak Choirul Salim, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana untuk peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi.

Namun, peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati mengharapkan masukan, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitasnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 30 Agustus 2023
Peneliti,



Septiana Effendi
NPM.1902031012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penerapan Pelaksanaan Peraturan Hukum	10
1. Pengertian Penerapan	10
2. Teori Hukum Han Kelsen	10
3. Ciri-ciri, Sifat , dan Fungsi Hukum.....	12
B. Pengertian Jalan	14
1. Pengertian Jalan Dalam Perspektif Undang-Undang	14
2. Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan	16
3. Perencanaan Jalan	19
4. Pengawasan Jalan	20
5. Teori Efektivitas	21

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan	21
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Jenis Data dan Bahan Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data.....	28

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Lampung Tengah	29
1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah.....	29
2. Gambaran Umum	30
B. Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan	33

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Turniti
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pembangunan dan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari pengembangan prasarana jalan. Dapat dilihat dengan perubahan kondisi angkutan barang dan jasa yang meningkat, baik dari segi volume ataupun muatannya serta kualitas bahan pembangunan jalan yang kurang baik. Muatan barang yang termasuk dalam jalan kelas II dan jalan kelas III. Jalan kelas II arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton dan jalan kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton¹. Sedangkan untuk muatan kendaraan bermobil batas jumlah berat yang diizinkan 8 ton dengan dimensi truk yang boleh melintas 9 sampai 12 meter lebar 2,1 sampai 2,5 dengan tinggi 3,5 meter sampai 4,2 meter². Perubahan itu, prasarana jalan sering mengalami kerusakan dari kerusakan kecil hingga kerusakan besar. Banyak jalan Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengalami

¹Adminpu, "Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status Dan Kelas Jalan," n.d., <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/49/klasifikasi-jalan-berdasarkan-status-dan-kelas-jalan>.

²Haris Setyawan, "Berat Maksimum Dan Kelas Jalan Yang Boleh Dilewati Truk Tronton," January 22, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1552804/berat-maksimum-dan-kelas-jalan-yang-boleh-dilewati-truk-tronton>.

kerusakan diakibatkan terjadinya repetisi beban lalu lintas, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah³, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi fenomena yang diperbincangkan banyak orang. Jalan Kabupaten Lampung Tengah yang sudah lama tidak dibenahi menjadi penghambat bagi warga masyarakat Lampung Tengah untuk melakukan aktivitas yang dilakukan tiap harinya, padahal pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur jalan menjadi hal yang fundamental dalam perekonomian dan dalam masa pembangunan ketersediaan infrastruktur menjadi tuntutan tersendiri⁴.

Pembangunan infrastruktur jalan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dan dampak tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis jalan yang dibedakan atas jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya memberikan dampak pada tahun saat jalan tersebut dibangun tapi juga akan mempunyai dampak sampai dengan beberapa tahun setelah pembangunan terhadap perekonomian.⁵

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, menjelaskan bahwa jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol, sedangkan jalan kabupaten merupakan jalan

³Ir. Ibnu Sholeh, MT, "Analisis Perkerasan Jalan Kabupaten Menggunakan Metode Bina Marga," *Jurnal Konstruksia* Volume 3, no. Nomer 1 (Desember 2011): hal. 1.

⁴Siti Maimunah, "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia" Volume 22, No. Nomor 2 (Tahun 2010): hal 113.

⁵*Ibid.*, hal. 113-115.

lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.⁶ Pada Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Ayat (2) menerangkan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Ayat (3) menerangkan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota. Ayat (4) menerangkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota. Dan ayat (5) menerangkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah

⁶“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” N.D.

Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Pasal 107 menjelaskan bahwa Pengawasan Jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Selanjutnya pada pasal 108 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 terhadap jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dilaksanakan oleh Menteri. Ayat (2) menjelaskan bahwa Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.⁸

Dalam Pasal 110 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 112 ayat (1) berbunyi ;pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan

⁷“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” n.d.

⁸“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan,” n.d., hal 44.

minimal ruas jalan. Ayat (2) berbunyi ;standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. Ayat (3) berbunyi ;standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi jalan dan kecepatan. Ayat (4) berbunyi ;standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai. Ayat (5) berbunyi ;standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.⁹

Berdasarkan hal tersebut jalan rusak di lampung tengah yang sudah lama tak kunjung diperbaiki merupakan tanggung jawab kabupaten yang dapat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten serta dapat diserahkan kepada pemerintah provinsi¹⁰ dan dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.

Sesuai hal diatas timbul pertanyaan, bagaimana perihal penerapan pengawasan jalan rusak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lampung sesuai dengan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, dimana sudah jelas buktinya jalan kabupaten lampung tengah masih terdapat jalan rusak salah satu contohnya jalan Poncowati-Purnama Tunggal yang belum selesai diperbaiki. Dalam hal ini, jalan tersebut merupakan jalan prioritas utama yang harus diperbaiki. Namun, dalam tataran

⁹Ibid., hal. 45-46.

¹⁰Kevin Sihotang, "Jalan Rusak, Tanggung Jawab Siapa?," *Validnews.Id*, Mei 2023.

pelaksanaannya jalan tersebut belum sepenuhnya diperbaiki, hal tersebutlah yang menjadi kegelisahan peneliti untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik membahas jalan di kabupaten lampung tengah yang rusak melalui judul **“PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN(STUDI KASUS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pengawasan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan di Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang penerapan pengawasan jalan rusak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan sebuah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan ataupun kemiripan judul. Dalam hal ini peneliti diharapkan mampu ataupun bisa membedakan permasalahan penelitiannya dengan penelitian orang-orang sebelumnya.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap jurnal maupun skripsi yang membahas terkait jalan rusak, adapun yang ditemukan berbeda objek pembahasan dan penelitiannya.

Berikut penelitian terdahulu yang serupa :

1. Skripsi ,Ade Yute Prasetyo,dengan Analisis Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Jalan Dan Lingkungan Di Jalan Raya Gampeng, Kediri Jawa Timur.

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Jalan Dan Lingkungan Di Jalan Raya Gampeng, Kediri Jawa Timur, dalam hal ini Kediri merupakan kota berkembang dalam Provinsi Jawa Timur mengalami kerusakan jalan akibat bertambahnya kepadatan lalu lintas serta Pada saat ini banyak kita jumpai

bahwa kapasitas kendaraan yang melintas pada sebuah jalan melebihi dari desain jalan yang sudah direncanakan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu menganalisis dampak kerusakan jalan raya berbeda dengan penelitian kali ini ialah penerapan pengawasan jalan rusak. Kemudian adapun persamaan kedua penelitian kali ini ialah sama-sama membahas terkait jalanan rusak sebagai objek penelitian.

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang dampak kerusakan jalan terhadap penggunaan jalan. Berbeda dengan penelitian kali ini yang akan membahas tentang penerapan pasal 16 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan.

2. Skripsi, Rahmaniya, dengan judul Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah.2020.

Penelitian terdahulu ini mengkaji terkait Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam perbaikan jalan di jalan Kuala desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah, sedangkan

penelitian kali ini berfokus pada Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan. Kemudian adapun persamaan kedua penelitian kali ini ialah sama-sama membahas terkait jalanan rusak sebagai objek penelitian.

Kesimpulannya adalah Penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian kali ini memiliki persamaan dan perbedaan, sama-sama membahas jalan rusak sedangkan perbedaannya jika penelitian kali ini terkait penerapan pengawasan fungsi jalan , sedangkan penelitian terdahulu terkait perbaikan jalan rusak perspektif Fiqh Siyasah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerapan Pelaksanaan Peraturan Hukum

1. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus (tidak harus) dilakukan, atau boleh (tidak boleh) dilakukan², peraturan juga adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif .

2. Teori Hukum Han Kelsen

Han Kelsen, sebagai tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya

¹H.Mubarak, "Pengertian Penerapan," n.d., <http://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>.

²Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Semu (Pseudowetgeving)," *Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Informasi Hukum*, Mei 2011.

atau *das sollen*). Baginya norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik³.

Menurut Han Kelsen tentang positivisme dinyatakan bahwa "*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction.*"(Hukum adalah sesuatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan setiap kelompok masyarakat terlibat dalam pembangunan, sama-sama berperan di ranah publik, saling terkait satu sama lain, baik kelompok.

Pemikiran diatas merupakan pemikiran dan sekumpulan teori yang mempertanyakan bagaimana kedudukan hukum dalam penerapannya pada manusia.

Satjipto Rahardjo melukiskan bahwa hukum dilukiskan sebagai perilaku manusia yang dilandasi pandangan filosofi bahwa hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya. Karena hukum hanya menempati satu sudut kecil saja dalam jagat ketertiban, maka hukum (terutama tertulis) tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ada dalam

³Nur Aziz Hakim, S.H.,M.M., "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif," n.d., hal.3.

masyarakat. Karenanya hukum harus membuka diri terhadap disiplin ilmiah agar dapat memposisikan diri sesuai dengan jati dirinya⁴.

3. Ciri-ciri, Sifat, dan Fungsi Hukum

a. Ciri-ciri hukum yaitu :

- 1) Adanya perintah dan/atau larangan
- 2) Perintah dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi.

b. Sifat Hukum

Bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidak semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu, dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Sifat hukum itu mempunyai sifat mengatur dan

⁴*Ibid.*, hal. 1-2.

memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

Demikian sifat hukum sebagai berikut :

- 1) Hukum yang imperatif, hukum yang bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
- 2) Hukum yang fakultatif, hukum yang tidak secara a priori mengikat. Fakultatif bersifat sebagai pelengkap⁵.

c. Fungsi hukum

Menurut Friedmann dan Rescoe Pound menyebutkan fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai saran pengendali sosial yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas.
- 2) Sebagai sarana penyelesaian
- 3) Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan

⁵Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015, hal. 4.

- 4) Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparat pengawas, aparat pelaksana (petugas) dan aparat penegak hukum itu sendiri⁶.

B. Pengertian Jalan

1. Pengertian Jalan Dalam Perspektif Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.⁷Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁸

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi beberapa jalan yaitu jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, Jalan kolektor

⁶*Ibid.*, hal.6.

⁷“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.”

⁸Rahmaniya, “Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah,” *Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1442H/2020M, hal. 45.

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, dan Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.⁹

Selanjutnya, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

- a. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam

⁹*Ibid.*, hal. 46.

sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan dilingkukan.¹⁰

Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri¹¹.

2. Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan

- a. Kewajiban Pemerintah Pasal 213 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
 - 1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah wajib :

¹⁰*Ibid.*, hal. 47.

¹¹Muh. Hafid, "Evaluasi Pengadaan Dan Pemasangan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pada Ruas Jalan Pakusari-Antirogo Kabupaten Jember," n.d., <http://repository.unmuhjember.ac.id/2263/1/jURNAL%20hAFID.pdf>.

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
 - b) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
 - c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan
 - d) Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Hak dan Kewajiban Masyarakat
- 1) Hak (Pasal 216 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan, ayat (2) menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Kewajiban (Pasal 217 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yaitu masyarakat

wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹²

- c. Kewajiban dan Tanggungjawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan (Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas).
 - 1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
 - 2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.¹³
- d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Pasal 238 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (LALIN)
 - 1) Pemerintah menyediakan atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
 - 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- e. Hak korban Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Korban kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

¹²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d., hal. 101-102,
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf.

¹³*Ibid.*, hal. 110.

- 1) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas atau pemerintah.
- 2) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- 3) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.¹⁴

3. Perencanaan Jalan

Dasar perencanaan jalan, jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berfungsi untuk melayani pergerakan manusia dan barang. Jalan dikatakan baik jika direncanakan sedemikian rupa sehingga unsur keselamatan dan kenyamanan memakai jalan dapat terjamin dengan baik.

Setiap daerah memiliki kondisi wilayah dan karakteristik masing-masing yang dapat membedakan kebutuhan pembangunan jalan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu setiap akan melakukan pembangunan jalan perlu terlebih dahulu dilakukan studi yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan serta memperhatikan dasar-dasar pertimbangan yang mempengaruhi perencanaan jalan agar dapat mengantisipasi dampak yang timbul akibat adanya pembangunan jalan.

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan perencanaan jalan, yaitu :

- a. Klasifikasi Jalan
- b. Karakteristik Lalu Lintas

¹⁴*Ibid.*, hal. 112.

- c. Karakteristik Jalan
- d. Dampak Lingkungan
- e. Ekonomi
- f. Keselamatan Lalu Lintas¹⁵.

4. Pengawasan Jalan

Untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan pembangunan yang secara efektif dan efisien, perlu dilakukan sistem perencanaan yang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang bagus dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. Pengawasan adalah suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai¹⁶. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan¹⁷.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Cara Pengawasan Jalan pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawasan jalan secara umum meliputi: kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan, dan memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pasal 10 menjelaskan bahwa pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan sekurang-kurang

¹⁵“Dasar Perencanaan Jalan, Survai & Data Pendukung,” n.d.

¹⁶Fatimah, Sudarmi, and Muhammad Yusuf, “Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Bone” 2, no. 4 (Agustus 2021).

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.”

nya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan melalui pengawasan dokumen dan pengawasan lapangan¹⁸.

5. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Menurut Campbell J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan penerapan pasal 16 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan jalan¹⁹.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

¹⁸“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan,” n.d.

¹⁹ Yudhi Lestanata, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015” Vol.3, no. No.3 (Oktober 2016): Hal. 373.

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel²⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Ayat (2) menerangkan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Ayat (3) menerangkan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota. Ayat (4) menerangkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota. Dan ayat (5) menerangkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah

²⁰“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.”

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²¹

Dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif. Adapun pengaturan Penyelenggaraan Jalan yaitu bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan.
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan berkelanjutan.
- c. Peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- d. Pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.

²¹*Ibid.*

- e. Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
- f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- g. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
- h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.²²

Kewenangan Penyelenggara Jalan kabupaten dan Jalan kota diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa penyelenggaraan jalan kabupaten/kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.²³

Pengawasan jalan dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.²⁴ Pengawasan jalan terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan, pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan, pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa. Pengawasan Jalan nasional,

²²“Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” n.d.

²³“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.”

²⁴Muh. Hafid, “Evaluasi Pengadaan Dan Pemasangan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pada Ruas Jalan Pakusari-Antirogo Kabupaten Jember,” hal. 4.

Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggara Jalan dan instansi terkait pengawasan jalan memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan. Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

²⁵“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹ Penelitian Hukum Empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif- empiris. Jenis penelitian Normatif-Empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Peneliti menggunakan penelitian ini karena mengetahui bagaimana aturan dengan keadaan nyata atau realita di lapangannya.

B. Jenis Data dan Bahan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumbernya dengan melakukan pengukuran, observasi, wawancara dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Lukman Jatmiko, ST selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

Seputih Raman Di Dinas Binamarga Lampung Tengah, dan Bapak Ferlison Adi Chandra, S.Sos.,M.SI selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Di BAPPEDA Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, jurnal, internet, buku pedoman atau pustakan yang berkaitan dengan penelitian ini.²

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.³ Narasumber penelitian ini adalah Bapak Lukman Jatmiko, ST selaku Kepala UPT Jalan dan Jembatan Seputih Raman Di Dinas Binamarga Lampung Tengah, dan Bapak Ferlison Adi Chandra, S.Sos.,M.SI selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Di BAPPEDA Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa dokumen tentang peraturan-

²Hardani, S.Pd.,M.Si et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cetakan Pertama (CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hal. 247.

³Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Cetakan I (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hal. 28-29.

peraturan, sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi seorang peneliti.⁴

D. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan dalam penelitian berupa kajian atau telaah dari hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisis yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.⁵

⁴Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* Volume XIII Nomor 2 (June 2014): 177–81.

⁵Dr. Mukti Fajar Nur Dewa. Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d., 183.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kabupaten Lampung Tengah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Ibukota Lampung Tengah yang semula berada di Kota Metro, pada tanggal 1 Juli 1999 dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Kegiatan pemerintahan dengan skala kabupaten dipusatkan di Gunung Sugih, sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dipusatkan di Bandar Jaya.

Zaman pemerintahan Belanda, Lampung Tengah merupakan Onder Afdeling Sukadana yang initerdiriatas 3 (tiga) distrik yaitu :

- a. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih.
- b. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan.
- c. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak Tuha Dan Marga Pubian.

Onderafdeling Sukadana dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda, yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang Demang bangsa Pribumi. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang.

Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, margamargadan kampung-kampung. Bun Shudi kepalai oleh seorang Bun Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh seorang kepala Kampung.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah dikepalai seorang bupati. Bertitik tolak dari hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadipada zaman penjajahan Jepang.

2. Gambaran Umum

Luas : Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-
 Wilayah Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dilakukan pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan

Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Kemudian pada tahun yang sama juga terjadi perpindahan ibukota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tersebut luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi **3.802,68 KM²**.

Berdasarkan hasil survei BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) sekarang berubah menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah **4.659,37 KM²**. Kemudian berdasarkan hasil survei ulang oleh Bappeda tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan SIG sumber daya alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah hasil survei yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas **4.789,82 KM²**. Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh BPS Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen publikasi resminya.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan penggunaan satu sumber peta (*One Map Policy*), disyaratkan penggunaan peta batas administrasi yang bersumber dari pusat pemetaan batas wilayah badan informasi geospasial (PPBW-BIG)

tahun 2016 dalam penyusunan dokumen RTRW. Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan ulang menggunakan software GIS sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah **454.550,04 Ha** atau **4.545,50 KM²**.

Panjang Garis :-

Pantai

Jumlah Pulau :-

Letak Geografis: Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35' Bujur Timur – 105° 50' Bujur Timur dan 4° 30'' Lintang Selatan - 4° 15' Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih.

Batas Wilayah : Secara administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten/ kota sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Barang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

B. Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya⁴¹. Selain itu, negara merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1.905 juta Km² dan wilayah perairan 3.257 juta Km², sehingga total wilayah Indonesia sekitar 5.180 juta Km².⁴²

Indonesia yang memiliki luas yang besar tentunya dalam sebuah pembangunan tentu perlu dilakukan, pembangunan infrastruktur menjadi satu hal dalam komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Infrastruktur merupakan fundamental perekonomian dan dalam masa pembangunan ketersediaan infrastruktur menjadi tuntutan tersendiri. Perannya sebagai penggerak sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan

⁴¹Siti Maimunah, "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia" Vol.22, no. 2 (Tahun 2010): hal. 123.

⁴²Fajri Tsaniati Hasanah, "Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia" XX, no. 13 (November 2020).

pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan *output* hasil produksi sebagai *input* untuk konsumsi⁴³.

Salah satu pembangunan infrastruktur terpenting yang menjadi peranan adalah jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten dan kota. (pupr pembangunan sejalan). Panjang jalan di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik mencapai 549.161 kilometer pada tahun 2022, panjang jalan tersebut meningkat 0,46% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sepanjang 546.630 km⁴⁴.

Jalan yaitu prasarana distribusi barang dan jasa antar kota dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran lain dari jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah dalam suatu negara. Kerusakan jalan ditunjukkan dengan perubahan bentuk permukaan jalan. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah akan menyebabkan kerusakan struktur jalan daerah. Disamping itu penyebab kerusakan awal konstruksi jalan daerah adalah mutu konstruksi tidak sesuai dengan standar, maupun beban kendaraan yang melebihi standar yang telah diasumsikan, tidak sesuai dengan kelas jalan dan disfungsi sistem drainase. Umumnya kerusakan jalan banyak disebabkan oleh pengguna jalan, kesalahan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemeliharaan jalan yang tidak memadai.

Menurut Mulyono, penyebab kerusakan jalan ada beberapa hal :

⁴³Siti Maimunah, "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia," hal. 113.

⁴⁴Febriana Sulisty Pratiwi, "Panjang Jalan Indonesia Capai 549.161 Km Pada 2022," March 2, 2023.

1. Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban, dan beban berulang atau pengulang beban.
2. Air, yang dapat berasal dari air hujan, drainase yang buruk dan lonjakan kapiler.
3. Material, konstruksi perkerasan, dapat disebabkan oleh sifat material atau dapat juga disebabkan oleh sistem penanganan material yang buruk.
4. Iklim, indonesia memiliki iklim tropis, dimana suhu udara dan curah hujan pada umumnya tinggi, yang dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan.
5. Kondisi pondasi yang tidak stabil, yang mungkin disebabkan oleh kinerja sistem yang buruk, atau mungkin juga karena sifat substrat yang buruk.
6. Proses pelapisan pada tanah pondasi kurang baik.
7. Beban lalu lintas melebihi daya dukung permukaan jalan⁴⁵

Berikutnya dampak dari kerusakan infrastruktur jalan yaitu :

1. Adanya kecelakaan kendaraan
2. Adanya ketidaknyamanan pengendara
3. Terganggunya pada perekonomian masyarakat
4. Dampak terhadap sosial budaya
5. Berpengaruhnya terhadap biaya perawatan kendaraan, dan
6. Terganggunya pada kesehatan tubuh⁴⁶

⁴⁵I Gusti Agung Ayu Istri Lestari et al., “Analisis Penyebab Dan Dampaknya Kerusakan Infrastruktur Jalan Terhadap Para Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus : Ruas Jalan Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur)” Vol.11, no. 2 (November 2022): hal. 32-33.

⁴⁶*Ibid.*, hal.34.

Berdasarkan tingkat kewenangannya, jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota mencapai 446.787 km.⁴⁷ Lantas bagaimana dengan kabupaten lampung tengah. Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 477/KPTS/D.a.VI.03/2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Tengah memiliki 249 jalan dengan total panjang jalan 1119.673 km.

Banyak jalan lampung tengah yang rusak yang menjadi keluhan masyarakat seperti halnya jalan bandar jaya-mandala⁴⁸, yang menjadi objek penelitian kali ini adalah jalan poncowati sampai purnama tunggal lampung tengah (termasuk dalam skala prioritas utama dalam perbaikan). Pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jalan berdasarkan papan informasi proyek diketahui bahwa dilaksanakan oleh CV. Infratekno Sarana Jaya dengan Nomor Kontrak : 620/7145237.D.a.VLO3/KTR/VII/2023 selaku kontraktor pelaksana dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal kontrak 07 Juli 2023. Sesuai dengan kontrak pekerjaan tersebut diatas, maka diperkirakan pada awal bulan oktober 2023 pekerjaan proyek peningkatan kualitas jalan ruas jalan Poncowati-Purnama Tunggal semestinya telah diserahkan-terimakan kepada pemerintah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun dalam kenyataannya pekerjaan proyek tersebut belum terselesaikan hingga saat ini⁴⁹.

⁴⁷Febriana Sulisty Pratiwi, "Panjang Jalan Indonesia Capai 549.161 Km Pada 2022."

⁴⁸Zubaedah Hanum, "Ini Titik Jalan Rusak Lampung Yang Dikeluhkan Warga," May 3, 2023, https://m.mediaindonesia.com/nusantara/578450/ini-titik-jalan-rusak-lampung-yang-dikeluhkan-warga#goggle_vignette.

⁴⁹Redaksi, "Proyek Peningkatan Kualitas Ruas Jalan Poncowati - Purnama Tunggal Selain Masih Mengalami Pecah-Pecah Juga Diduga Overlate Dari Batas Waktu Kontrak," November 18,

Perbaikan jalan tentu memiliki perencanaan dalam tahap perencanaan ini yang memiliki kewenangan adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Dalam perencanaan ini tentu ada Musyawarah jalan yang menjadi prioritas utama perbaikan, karena dalam perbaikan jalan tentu tidak bisa dilakukan keseluruhan jalan yang ada dilampung tengah karena dana tidak mencukupi, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dalam setiap awal tahun dimulai dari tingkat desa, kelurahan, desa atau kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten⁵⁰. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memunculkan 7 ruas jalan yang utama yang harus diperbaiki yaitu Peningkatan Jalan Ruas Jalan Poncowati-Purnama Tunggal, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ramayana-Merpati, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bina Karya Sakti-SB 15 Kec. Putra Rumbia, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Poncowati-Purnama Tunggal (Lanjutan), Peningkatan Jalan Ruas Jalan Buyut Ilir - Buyut Utara - Putra Buyut Kec. Gunung Sugih, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kp. Riau Periang Kecamatan Pubian, Peningkatan Jalan Rigid Ruas Jalan Bumi Nabung Baru - Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung.

Selanjutnya mengenai pengawasan jalan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 16 :

2023, <https://tintainformasi.com/2023/11/18/proyek-peningkatan-kualitas-ruas-jalan-poncowati-purnama-tunggal-selain-masih-mengalami-pecah-pecah-juga-diduga-overlate-dari-batas-waktu-kontrak/>.

⁵⁰Wawancara, Ferlison Adi Candra “rencana pembangunan”.BAPPEDA Lampung Tengah., n.d.

- 1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- 2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
- 3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.
- 4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan kabupaten/kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah⁵¹.

⁵¹“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.”

Pada undang-undang diatas sudah dijelaskan bahwa pengawasan jalan termasuk wewenang penyelenggaraan jalan pemerintah daerah kabupaten, dalam teknis pengawasannya dilakukan oleh Bina marga dan kontruksi⁵².

Dalam pemeliharaan atau rehabilitas, pengawasan jalan tentu melalui survey lapangan dimana survey tersebut untuk mengetahui kondisi jalan, sebelum jalan diperbaiki, Survey ini dilakukan setiap tahun. Setiap tahun dalam survey ini mengadakan pendataan jalan yang dilakukan dinas bina marga. Pendataan jalan ini akan diperbaiki untuk tahun berikutnya. Dalam hal perbaikan jalan rusak ini berkaitan dengan anggaran, anggaran yang tersedia di provinsi tentunya tidak bisa mengacover jalan yang ada dikabupaten lampung tengah⁵³.

Survei kondisi jalan adalah survei yang dimaksud untuk menentukan kondisi perkerasan pada waktu tertentu. Survei kerusakan perkerasan merupakan kompilasi dari berbagai tipe kerusakan, tingkat keparahan kerusakan, lokasi, dan luas penyebarannya. Tipe survei semacam ini tidak mengevaluasi kekuatan perkerasan. Survei kondisi bertujuan untuk menunjukkan kondisi perkerasan pada saat waktu dilakukan survei. Jadi, survey ini bersifat kualitatif. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk menetapkan macam studi, penilaian prioritas dan program

⁵²Wawancara, Ferlison Adi Candra "rencana pembangunan". BAPPEDA Lampung Tengah.

⁵³Wawancara, Lukman Jatmiko. "Pengawasan Jalan" Binamarga, n.d.

pemeliharaan. Survei kondisi juga berguna untuk persiapan analisis struktural secara detail, dan untuk rehabilitasi⁵⁴.

Berdasarkan hal diatas, Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 477/KPTS/D.a.VI.03/2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Tengah memiliki 249 jalan dengan total panjang jalan 1119.673 km. Jalan kabupaten lampung tengah memiliki 249 jalan, namun dalam musrenbang menghasilkan tujuh ruas jalan yang menjadi prioritas utama, salah satunya jalan yang penulis teliti yaitu jalan poncowati sampai purnama tunggal. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan jalan berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan yang dilakukan belum efektif karena keberhasilan program pembangunan jalan rusak belum terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karna Jalan tersebut dalam tataran pelaksanaannya sepenuhnya belum diperbaiki dikarenakan anggaran dana yang kurang.

⁵⁴I Made Udiana, Andre R.Saudale, and Jusuf J.S.Pah, "Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J.Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)" Vol. III, no. 1 (April 2014): hal. 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Data dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1.905 juta Km² dan wilayah perairan 3.257 juta Km², sehingga total wilayah Indonesia sekitar 5.180 juta Km². Panjang jalan di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik mencapai 549.161 kilometer pada tahun 2022, panjang jalan tersebut meningkat 0,46% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sepanjang 546.630 km. Berdasarkan tingkat kewenangannya, jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota mencapai 446.787 km. Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 477/KPTS/D.a.VI.03/2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Lampung Tengah memiliki 249 jalan dengan total panjang jalan 1119.673 km.

Penerapan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan terkait pengawasan jalan, pengawasan jalan sudah dilakukan dengan melalui survey lapangan untuk mengetahui kondisi jalan dan menentukan jalan yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Jalan kabupaten Lampung Tengah memiliki 249 jalan, namun dalam musrenbang menghasilkan tujuh ruas jalan yang menjadi prioritas utama, salah satunya jalan yang penulis teliti yaitu jalan Poncowati sampai Purnama Tunggal. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan jalan berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan yang dilakukan belum efektif karena keberhasilan program pembangunan jalan rusak belum terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karna Jalan tersebut dalam tataran pelaksanaannya sepenuhnya belum diperbaiki dikarenakan anggaran dana yang kurang.

B. Saran

Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam pengawasan jalan rusak serta menjaga atau memelihara jalan, rencanakan perbaikan dengan fokus jangka panjang, hal ini termasuk pemeliharaan rutin, peningkatan struktural, dan masyarakat juga harus dapat memelihara jalan yang sudah diperbaiki dengan tidak berlebihan dalam membawa muatan, atau dalam hal muatan bisa diseimbangkan dengan kuat jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015.
- Dr. Mukti Fajar Nur Dewa. Yulianto Achmad, M.H. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, n.d.
- Hardani, S.Pd.,M.Si, Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech, Helmina Andriani, M.Si, Roushandy Asri Fardani, S.Si.,M.Pd, Jumari Ustiawaty,S.Si.,M.Si, Evi Fatmi Utami, M.Farm.,Apt, Dhika Juliana Sukmana, S.Si.,M.Sc, and Ria Rahmatul Istiqomah, M.I.Kom. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cetakan Pertama. CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metode Penelitian*. Cetakan I. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Jurnal

- Dasar Perencanaan Jalan, Survai & Data Pendukung,” n.d.
- Fajri Tsaniati Hasanah. “Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia” XX, no. 13 (November 2020).
- Fatimah, Sudarmi, and Muhammad Yusuf. “Pengawasan Infrastruktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kabupaten Bone” 2, no. 4 (Agustus 2021).
- Febriana Sulistya Pratiwi. “Panjang Jalan Indonesia Capai 549.161 Km Pada 2022,” March 2, 2023.
- I Gusti Agung Ayu Istri Lestari, I Gede Angga Diputera, I Ketut Diartama Kubon Tubuh, and Afra Sulista Jiman. “Analisis Penyebab Dan Dampaknya Kerusakan Infrastruktur Jalan Terhadap Para Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus : Ruas Jalan Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur)” Vol.11, no. 2 (November 2022).
- I Made Udiana, Andre R.Saudale, and Jusuf J.S.Pah. “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus Ruas Jalan W.J.Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)” Vol. III, no. 1 (April 2014).

- Ir. Ibnu Sholeh, MT. "Analisis Perkerasan Jalan Kabupaten Menggunakan Metode Bina Marga." *Jurnal Konstruksia* Volume 3, no. Nomer 1 (Desember 2011).
- Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* Volume XIII Nomor 2 (June 2014): 177–81.
- Nur Aziz Hakim, S.H.,M.M. "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif," n.d.
- Rahmaniya. "Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Dalam Perbaikan Jalan Rusak Perspektif Fiqh Siyasah." *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1442H/2020M.
- Siti Maimunah. "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia" Volume 22, no. Nomor 2 (Tahun 2010).
- "Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia" Vol.22, no. 2 (Tahun 2010).
- Yudhi Lestanata. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015" Vol.3, no. No.3 (Oktober 2016).

Website

- Adminpu. "Klasifikasi Jalan Berdasarkan Status Dan Kelas Jalan," n.d.
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/49/klasifikasi-jalan-berdasarkan-status-dan-kelas-jalan>.
- Haris Setyawan. "Berat Maksimum Dan Kelas Jalan Yang Boleh Dilewati Truk Tronton," January 22, 2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1552804/berat-maksimum-dan-kelas-jalan-yang-boleh-dilewati-truk-tronton>.
- H.Mubarok. "Pengertian Penerapan," n.d.
<http://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>.
- Kevin Sihotang. "Jalan Rusak, Tanggung Jawab Siapa?" *Validnews.Id*, Mei 2023.
- Muh. Hafid. "Evaluasi Pengadaan Dan Pemasangan Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pada Ruas Jalan Pakusari-Antirogo Kabupaten Jember," n.d.
<http://repository.unmuhjember.ac.id/2263/1/jURNAL%20hAFID.pdf>.

Redaksi. “Proyek Peningkatan Kualitas Ruas Jalan Poncowati - Purnama Tunggal Selain Masih Mengalami Pecah-Pecah Juga Diduga Overlate Dari Batas Waktu Kontrak,” November 18, 2023.

<https://tintainformasi.com/2023/11/18/proyek-peningkatan-kualitas-ruas-jalan-poncowati-purnama-tunggal-selain-masih-mengalami-pecah-pecah-juga-diduga-overlate-dari-batas-waktu-kontrak/>.

Zubaedah Hanum. “Ini Titik Jalan Rusak Lampung Yang Dikeluhkan Warga,” May 3, 2023.

https://m.mediaindonesia.com/nusantara/578450/ini-titik-jalan-rusak-lampung-yang-dikeluhkan-warga#goggle_vignette.

Undang – Undang

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,” n.d.

“Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Jalan,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan,” n.d.

LAMPIRAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0717/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2023

Metro, 25 Mei 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hendra Irawan, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SEPTIANA EFFENDI

NPM : 1902031012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : Penerapan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tentang Jalan
(Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penerapan Pelaksanaan Peraturan Hukum
 1. Pengertian Penerapan
 2. Teori Hukum Han Kelsen
 3. Ciri-ciri, Sifat , dan Fungsi Hukum.
- B. Pengertian Jalan
 1. Pengertian Jalan Dalam Perspektif Undang-Undang
 2. Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan

3. Perencanaan Jalan
4. Pengawasan Jalan
5. Teori Efektivitas

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data dan Bahan Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil Kabupaten Lampung Tengah
 1. Sejarah Kabupaten Lampung Tengah
 2. Gambaran Umum
- B. Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Hendra Irawan, M.H
NIP.198610052019031007

Metro, 30 Agustus 2023
Mahasiswa peneliti



Septiana Effendi
NPM. 1902031012

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung)

Wawancara

1. Wawancara Dinas Binamarga (PU) Lampung Tengah
 - a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pengawasan infrastruktur jalan dikabupaten lampung tengah, karna sudah bertahun-tahun belum juga diperbaiki hingga berita menyebar luas baru jalan mulai diperbaiki?
 - b. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemeliharaan atau rehabilitas jalan melalui survey lapangan dimana survey tersebut untuk mengetahui kondisi jalan, sebelum jalan di perbaiki sekarang ini ?
2. Wawancara BAPPEDA Lampung Tengah
 - a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pengawasan jalan rusak di jalan kabupaten lampung tengah ?
 - b. Bagaimana bapak/ibu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengawasan jalan, sehingga Jalan rusak yang berada dikabupaten lampung tengah yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah pada kenyataannya belum kunjung di perbaiki?

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Hendra Irawan, M.H
NIP. 198610052019031007

Metro, 27 Agustus 2023
Mahasiswa Peneliti



Septiana Effendi
NPM. 1902031012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1582/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PEMERINTAH DAERAH
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1581/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 04 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **SEPTIANA EFFENDI**
NPM : 1902031012
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN JALAN TERHADAP PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (STUDI KASUS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN

Nomor : 503/0165/PENELITIAN/D.VI.17/X/2023

DASAR : Surat FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Nomor : B-1581/IN.28/D.1/TL.01/10/2023 Tanggal 04 OKTOBER 2023
perihal Permohonan Izin Survey/Penelitian dan KKN;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : SEPTIANA EFFENDI
Nomor Identitas : 1872016009010006
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir : METRO, 20 SEPTEMBER 2001
Alamat : JALAN SEMINUNG GOLABA RT/RW 022/004 METRO KEC. METRO PUSAT
KOTA METRO
Pekerjaan : BELUM / TIDAK BEKERJA
Tujuan : PENELITIAN SKRIPSI
Lokasi Penelitian : KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Judul Penelitian : "PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN JALAN TERHADAP
PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
JALAN (STUDI KASUS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG)"

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTSP LT

Created by
Sicanlik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah
3. ----- Arsip -----



Jalan Hanura Nomor 2 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 34161,
Telepon (0725) 528107, 529747, Faksimile (0725) 528107

Pos Elektronik : bappeda@lampungtengahkab.go.id Website : bappeda.lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 30 Oktober 2023

Nomor : 800/ *4752* /B.a.VII.01/2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Dekan Akademik dan Kelembagaan

Sifat : Penting

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Hal : **Persetujuan Izin Riset**

di -

METRO

Dasar surat :

1. Surat Tugas Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro Nomor : B-1581/In.28/D.1/TL.00/10/2023, tanggal 4 Oktober 2023, perihal Surat Tugas Mahasiswa IAIN Metro (Jurusan Hukum Tata Negara Islam)
2. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro Nomor : B-1582/In.28/D.1/TL.00/10/2023, tanggal 4 Oktober 2023, perihal Izin Research.
3. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah, Nomor : 503/0165/PENELITIAN/D.VI.17/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Surat Izin Penelitian/ Survei dan KKN

Menindaklanjuti dasar surat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka Penyusunan Skripsi bagi Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO atas nama berikut ini :

Nama : **SEPTIANA EFFENDI**
NPM : **1902031012**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Hukum Tata Negara Islam**
Judul Penelitian : **"PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN JALAN TERHADAP PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (STUDI KASUS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG"**

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami memberikan izin kepada mahasiswa dimaksud untuk mengadakan riset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Pt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Lampung Tengah**

IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M.

Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19780206 200312 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1323/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SEPTIANA EFFENDI
NPM : 1902031012
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902031012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2030/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Septiana Effendi
NPM : 1902031012
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.
2. -
Judul : PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG JALAN (STUDI KASUS JALAN
KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI
LAMPUNG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :12 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 13/12/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),


Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Effendi
NPM : 1902031012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 29 September 2023	- Revisi Outline dan Apd - Revisi Landasan Teori	
2.	Selasa, 14 November 2023	- Revisi Outline dan Apd - Revisi Landasan Teori - Revisi Latar Belakang Masalah	
3.	Selasa, 21 November 2023	- Revisi Judul - Revisi Outline dan Apd - Revisi Latar Belakang Masalah - Revisi Landasan Teori	
4.	Selasa, 28 November 2023	- Revisi Outline - Revisi Landasan Teori - Revisi Bab 4	

Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

Septiana Effendi
NPM. 1902031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH





Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Effendi
NPM : 1902031012

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	Jum'at , 01 Desember 2023	- Revisi Outline - Revisi Landasan Teori - Revisi Bab 4	 
6.	Senin , 11 Desember 2023	- Revisi Abstrak	
7.	Selasa , 12 Desember 2023	Acc untuk di Muna Qashuni!!	

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa Ybs,



Septiana Effendi
NPM. 1902031012



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 15

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.
 - (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan . . .

FOTO DOKUMENTASI



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Tengah




Dinas Binamarga Kabupaten Lampung Tengah






Jalan Poncowati-Purnama Tunggal



Papan Info Perbaikan Jalan



Peta Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Lampung Tengah

LINK REKAM SUARA

[https://drive.google.com/folderview?id=1jOzAVrHYV0hcVwCh_99iQ1Cc9hVvt
KUz](https://drive.google.com/folderview?id=1jOzAVrHYV0hcVwCh_99iQ1Cc9hVvtKUz)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Septiana Effendi, seorang Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dilahirkan pada hari kamis, 20 September 2001 di Metro. Dididik pada keluarga yang sederhana dari Bapak Rustam Effendi dan Ibu Karlina, berkat doa, dukungan serta usaha orang tua peneliti bisa sukses dalam dunia pendidikan. Peneliti mengawali Pendidikan di TK Pertiwi Teladan Kota Metro, lulus pada tahun 2007, melanjutkan ke Sekolah SD Pertiwi Teladan Kota Metro lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke MTS Negeri 1 Batanghari lulus pada Tahun 2016, dan Melanjutkan ke SMK Negeri 1 Metro lulus pada tahun 2019. Alhamdulillah Lulus pada jenjang TK, SD, SMP dan SMK dengan nilai ala kadarnya tapi bisa dibilang baik. Kemudian pada Tahun 2019 Peneliti memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Pada masa studi peneliti mempersembahkan Skripsinya yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung)**.